



**PUTUSAN**  
**Nomor 0306/Pdt.G/2020/PA.Pkp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,, sebagai **Penggugat**

**m e l a w a n**

**Tergugat**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan PNS POLRI, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 16 Juli 2020 telah mengajukan Gugatan Cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan register Nomor 0306/Pdt.G/2020/PA.Pkp tanggal 17 Juli 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka

*Halaman 1 dari 18 halaman Putusan.Nomor 0306/Pdt.G/2020/PA.Pkp.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belitung, pada tanggal 20 Oktober 2008, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 730/40/X/PW.01/2008 tanggal 20 Oktober 2008, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik ;

2. Bahwa status Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat adalah Janda Cerai Hidup dan telah memiliki 2 (Dua) orang anak dari pernikahan sebelumnya, sedangkan status Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat adalah Perjaka ;

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kelurahan Air Salemba, Kecamatan Gabek, selama 1 (Satu) tahun, kemudian antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Perum Graha Puri Cluster Cendana B1 No.18, Kelurahan Selindung, Kecamatan Gabek. Pada pertengahan tahun 2018, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama **Daffa Yovandra**, laki-laki, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, pada 23 Januari 2012, dan sekarang anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat (Ibu Kandung) ;

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis kurang lebih 7 (Tujuh) tahun, akan tetapi pada akhir tahun 2015, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat temperamen dan sering berbicara kasar kepada Penggugat apabila berselisih paham dengan Penggugat, Tergugat juga sering marah-marah dengan anak Penggugat dari pernikahan sebelumnya tanpa alasan yang jelas;

6. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang

*Halaman 2 dari 18 halaman Putusan.Nomor 0306/Pdt.G/2020/PA.Pkp.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;

7. Bahwa, keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;

8. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir pada pertengahan tahun 2018, Tergugat terlibat cekcok dan pertengkaran dengan anak Penggugat dari pernikahan sebelumnya karena Tergugat terlalu mengekang anak tersebut, Penggugat yang melihat pertengkaran tersebut membela anak Penggugat sehingga membuat Tergugat semakin marah dan kesal serta mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama, mengenai hal tersebut antara Penggugat dan Tergugat terjadi selisih paham dan pisah rumah sampai dengan sekarang ;

9. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan ;

10. Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
  - b. Menetapkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) dari Penggugat (**Penggugat**);
  - c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku
- Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir secara langsung di persidangan.

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan.Nomor 0306/Pdt.G/2020/PA.Pkp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim berusaha merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar bersabar serta mengurungkan niatnya untuk bercerai, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat..

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan penjelasan mengenai prosedur mediasi di Pengadilan sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang bahwa, selanjutnya dilakukan proses mediasi dengan mediator Muhammad Syarif, S.H.I., M.H. Hakim Mediator Pengadilan Agama Pangkalpinang.

Menimbang bahwa, berdasarkan Laporan Hakim Mediator Nomor 0306/Pdt.G/2020/PA.Pkp tanggal 05 Agustus 2020 menyampaikan bahwa proses mediasi tidak berhasil.

Menimbang bahwa, oleh karena mediasi tidak berhasil sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetapi diptahankan oleh Penggugat.

Menimbang bahwa, terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban yang intinya mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dengan sedikit penjelasan bahwa ia tidak marah-marah seperti disampaikan oleh Penggugat.

Menimbang bahwa, Tergugat sebagai seorang anggota Kepolisian yang digugat cerai oleh istrinya sesuai ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi anggota Polri, harus melapor kepada atasannya.

Menimbang bahwa, menurut Tergugat ia dan Penggugat sudah dimediasi dihadapan komandannya dan sudah mencapai perdamaian engenai pembagian harta bersama. Adapun mengenai proses perceraianya tetap dilanjutkan melalui persidangan ini, dan sudah mendapat izin dari atasannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

### A. Bukti Surat

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan.Nomor 0306/Pdt.G/2020/PA.Pkp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 730/40/X/PW.01/2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Sealatan pada tanggal 20 Oktober 2008. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, sudah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P);

### B. Bukti Saksi

1. Saksi I, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang.

Saksi tersebut adalah Tetangga Penggugat, dan menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2008;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus janda punya dua anak, sedangkan Tergugat berstatus perjaka.
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kelurahan Salemba, setelah itu pindah dirumah sendiri di Kelurahan Selidung, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang.
- Bahwa, selama menikah, Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri dan sudah mempunyai satu orang anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama tujuh tahun namun sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat bersifat temperamental, suka berkata kasar.
- Bahwa pertengkaran juga disebabkan Tergugat tidak berlaku baik dan suka marah-marah dengan anak bawaan Penggugat.
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sekarang ini sudah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2018 lalu.

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan.Nomor 0306/Pdt.G/2020/PA.Pkp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pihak keluarga sudah sering merukunkan Pengugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil.

2. Saksi I, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang.

Saksi tersebut adalah tetangga Penggugat dan menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah.

Setelah saksi tersebut disumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah sekitar tahun 2008;

- Bahwa waktu menikah Penggugat seorang janda punya dua anak, dan Tergugat seorang perjaka.

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Perumahan Graha Puri, Kelurahan Selindung, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang.

- Bahwa, selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai satu orang anak;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak berlaku baik dengan anak bawaan Penggugat. Tergugat bersifat temperamental dan suka marah-marah tanpa sebab yang jelas

- Bahwa pertengkaran juga disebabkan Tergugat suka berkata kasar terhadap Penggugat.

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2018 yang lalu sampai sekarang.

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil.

*Halaman 6 dari 18 halaman Putusan.Nomor 0306/Pdt.G/2020/PA.Pkp.*





Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya tergugat juga menghadirkan dua orang saksi yaitu:

1. Saksi I Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di, Kota Pangkalpinang.

Saksi tersebut adalah Teman Tergugat, dan menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2008;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus janda punya dua anak, sedangkan Tergugat berstatus perjaka.
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kelurahan Salemba, setelah itu pindah dirumah sendiri di Kelurahan Selidung, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang.
- Bahwa, selama menikah, Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri dan sudah mempunyai satu orang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan tergugat saksi tidak mengetahui persisi, tetapi saksi menyaksikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dimediasi oleh komandan tergugat dikantornya.
- Bahwa ketika mediasi tersebut Penggugat dan Tergugat berhasil mencapai kesepakatan tentang pembagian harta bersama berupa hasil penjualan mobil. Adapun tentang perceraian Penggugat dan Tergugat tetap akan melanjutkan di Pengadilan Agama.
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sekarang ini sudah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2018 lalu.
- Bahwa pihak keluarga sudah sering merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil.

2. Saksi II Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan anggota Polri, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang.

*Halaman 7 dari 18 halaman Putusan.Nomor 0306/Pdt.G/2020/PA.Pkp.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut adalah teman Tergugat dan menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah sekitar tahun 2008;
- Bahwa waktu menikah Penggugat seorang janda punya dua anak, dan Tergugat seorang perjaka.
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Perumahan Graha Puri, Kelurahan Selindung, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang.
- Bahwa, selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai satu orang anak;
- Bahwa saksi hanya akan menerangkan tentang mediasi antara Penggugat dan Tergugat dihadapan komandan tergugat dikantornya.
- Bahwa ketika mediasi itu tercapai perdamaian tentang pembagian hasil penjualan mobil. Adapun tentang perceraian nya Penggugat dan Tergugat menyatakan akan tetap melanjutkannya di Pengadilan Agama.
- Bahwa mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saksi tidak banyak mengetahuinya
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2018 yang lalu sampai sekarang.
- Bahwa pihak keluarha sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan, dan menyatakan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya masing-masing dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukup merujuk pada segala hal yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

*Halaman 8 dari 18 halaman Putusan.Nomor 0306/Pdt.G/2020/PA.Pkp.*





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa, sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini

Menimbang bahwa, sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa Peradilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara dibidang perkawinan.

Menimbang bahwa, perkara dibidang perkawinan sebagaimana dimaksud penjelasan dari pasal 49 ayat (2) angka 9 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, adalah Gugatan Perceraian.

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa , memutus dan menyelesaikan perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, terlebih dahulu Hakim akan dipertimbangkan apakah Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak (*legitima personae standi in judicio*) dan mempunyai kepentingan hukum yang melekat dalam perkara a quo atau tidak;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang terikat dalam perkawinan yang sah, dalil mana terhadapnya diajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan tanda bukti "P",

Menimbang bahwa, terhadap alat bukti P tersebut, setelah dipelajari ternyata telah dibubuhi materai secukupnya dan telah *dinazegelen* serta ternyata pula setelah disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga

*Halaman 9 dari 18 halaman Putusan.Nomor 0306/Pdt.G/2020/PA.Pkp.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti tulisan yang sah.

Menimbang bahwa, sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, bahwa Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah merupakan bukti autentik atas suatu perkawinan yang sah, oleh karenanya surat bukti tersebut secara formil dan materil merupakan alat bukti yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang sah dan karenanya pula mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang bahwa, berdasarkan alat bukti surat tersebut terungkap fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 28 Oktober 2008 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, dengan register nomor Kutipan Akta Nikah Nomor 730/40/X/PW.01/2008 tanggal 20 Oktober 2008,.

Menimbang bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, oleh karena itu haruslah dinyatakan terbukti Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat karena perkawinan, maka demi hukum Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dan mempunyai kepentingan hukum yang melekat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberi nasihat agar bersabar serta mengurungkan niatnya untuk bercerai, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat..

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan penjelasan mengenai prosedur mediasi di Pengadilan sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang bahwa, selanjutnya dilakukan proses mediasi dengan mediator Muhamad Syarif, S.H.I., M.H. Hakim Mediator Pengadilan Agama Pangkalpinang.

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan.Nomor 0306/Pdt.G/2020/PA.Pkp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan Laporan Hakim Mediator Nomor 0306/Pdt.G/2020/PA.PKP tanggal 05 Agustus 2020 menyampaikan bahwa proses mediasi tidak berhasil.

Menimbang bahwa, oleh karena usaha mediasi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perceraian yang dalam hal ini tunduk pada ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, dimana untuk melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya.

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut harus pula didasarkan atas alasan-alasan yang diatur dalam penjelasan ayat (2) pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa, berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut agar ia dapat bercerai dari Tergugat dengan menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat, tuntutan mana diajukan dengan mengemukakan alasan karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sudah tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangganya yang disebabkan sebagaimana diuraikan di dalam gugatannya di dalam duduk perkara ini

Menimbang bahwa, terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban yang intinya mengakui semua dalil-dalil

*Halaman 11 dari 18 halaman Putusan.Nomor 0306/Pdt.G/2020/PA.Pkp.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat, kecuali mengenai Tergugat bersifat temperamen dan marah-marah. Menurut Tergugat ia tidak marah-marah dan tidak temperamen.

Menimbang bahwa, terhadap bantahan Tergugat dalam jawabannya, Penggugat menyatakan tetap bertahan dengan dalil-dalil gugatannya semula.

Menimbang bahwa, Tergugat sebagai seorang anggota Kepolisian Republik Indonesia yang digugat cerai oleh istrinya sesuai ketentuan Peraturan Kapolri Nomor 09 Tahun 2010 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Anggota Polri, harus melapor kepada atasan pada kesatuannya.

Menimbang bahwa, menurut Tergugat ia dan Penggugat sudah dimediasi dihadapan komandannya dan sudah mencapai perdamaian mengenai pembagian harta bersama. Adapun mengenai proses perceraian tetap dilanjutkan melalui persidangan ini, dan sudah mendapat izin dari atasannya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan alasan perceraian yang didalilkannya, Penggugat mengajukan alat bukti dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang di muka sidang masing-masing saksi mengaku bernama Lisrawati binti Baginda Harahap dan Nopi bin Abdullah tetangga Penggugat.

Menimbang bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing mengaku bernama Tri Fitriansyah bi Latara dan Azan Supalin bin Suparlin teman Tergugat.

Menimbang bahwa, untuk diterima menjadi saksi haruslah orang yang memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai seorang saksi, yaitu: tidak dilarang sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 172 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg. kemudian mengucapkan sumpah sesuai ketentuan pasal 175 R.Bg. dan keterangannya disampaikan satu persatu sesuai ketentuan pasal 171 ayat (1) R.Bg., keterangannya berdasarkan penglihatan, pendengaran dan yang dialami sendiri oleh saksi sesuai ketentuan pasal 308 ayat (1) R.Bg. Bahwa keterangan saksi tersebut juga harus bersesuaian antara saksi yang satu dengan yang lainnya sesuai ketentuan pasal 309 R.Bg. dan juga bukan

*Halaman 12 dari 18 halaman Putusan.Nomor 0306/Pdt.G/2020/PA.Pkp.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan satu saksi (*Unnus testils nullus testis*) sebagaimana ketentuan pasal 306 R.Bg.

Menimbang bahwa, meskipun menurut ketentuan pasal 172 ayat (1) dan (2) R.Bg. seorang saksi tidak boleh mempunyai hubungan keluarga dengan Pihak yang berperkara, akan tetapi karena perkara ini merupakan perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo pasal 116 huruf Kompilasi Hukum Islam, maka dalam perkara ini berlaku ketentuan khusus (*lex specialis derogat legi generalis*) mengenai saksi.

Menimbang bahwa, sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo.pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa gugatan perceraian dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebelum memutus perkara Majelis Hakim harus mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri itu

Menimbang bahwa, dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut, adalah tetangga Penggugat dan saksi yang dihadirkan Tergugat adalah teman Tergugat, menurut Hakim adalah orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai saksi dipersidangan dan dan keterangan saksi- saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung antara yang satu dengan lainnya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian keterangan saksi.

Menimbang bahwa, berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan didukung oleh alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, terungkap fakta yang saling bersesuaian dan melengkapi yang intinya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan.Nomor 0306/Pdt.G/2020/PA.Pkp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 20 Oktober 2008 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobolai, Kabupaten Bangka Selatan.
- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh satu orang anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama tujuh tahun, namun sejak tahun 2015 tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat bersifat temperamental, suka berkata kasar kepada Penggugat.
- Bahwa pertengkaran juga disebabkan Tergugat tidak berlaku baik terhadap anak bawaan Penggugat dan suka marah-marah tanpa sebab yang jelas.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2018 yang lalu sampai sekarang sudah berlangsung dua tahun.
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas, Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tersebut dapat dilihat secara nyata kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Penggugat dan Tergugat juga sudah pisah rumah selama dua tahun.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- Bahwa tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangganya tersebut, dapat dilihat dari kenyataan baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ada keinginan untuk meneruskan rumah tangganya,

*Halaman 14 dari 18 halaman Putusan.Nomor 0306/Pdt.G/2020/PA.Pkp.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pihak keluarganya suah berupaya merukunkan keduanya tetapi tidak berhasil.

- Bahwa upaya damai dipersidangan berupa nasehat dan pandangan Hakim kepada Penggugat selama pemeriksaan perkara a quo dan usaha mediasi juga tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa sesuai abstraksi hukum yang terkandung dalam kaidah yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 jo putusan Mahkamah Agung RI nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1998 bahwa cekcok, hidup berpisah atau tidak tinggal dalam satu tempat kediaman, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain serta adanya kenyataan bahwa keduanya tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa, perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara suami isteri, hal mana mengandung makna bahwa ikatan perkawinan itu sendiri tidak mungkin dapat terjalin dan dipertahankan apabila hanya satu pihak saja yang menghendakinya, sedangkan pihak lain sudah tidak menginginkan perkawinan itu untuk dipertahankan.

Menimbang bahwa, dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian itu, Hakim berpendapat tidaklah bermanfaat lagi mempertahankan ikatan perkawinan suami isteri yang telah tidak menginginkan perkawinanya itu lagi;

Menimbang bahwa, disamping itu tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia, sakinah, mawaddah warohmah sebagaimana dimaksud Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 jo. pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang

*Halaman 15 dari 18 halaman Putusan.Nomor 0306/Pdt.G/2020/PA.Pkp.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan sudah tidak mungkin lagi dapat dicapai.

Menimbang bahwa, dengan mempertahankan Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya yang telah pecah itu hanya akan mendatangkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya, hal itu adalah perbuatan aniaya dan bertentangan dengan semangat keadilan, oleh karena itu perceraian sebagai pintu dharurah telah patut dibukakan menjadi solusi terbaik bagi penyelesaian masalah perkawinan Penggugat dengan Tergugat, hal mana sejalan pula dengan maksud dalil hukum Islam berikut :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين  
ولم يعد ينفع فيها نلاح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة  
من غير روح لآن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين  
"بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة"

Artinya: Islam memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga suami isteri sudah goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), (dalam kondisi yang demikian itu) meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan dan hal yang demikian itu bertentangan dengan ruh/semangat keadilan;

Menimbang bahwa, memperhatikan pula ketentuan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

وان اشتدَّ عدم الرغبة ا لزوج لزوجها طلق عليه ا لقا ضي طلقه.

Artinya: bilamana kebencian isteri telah memuncak terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti secara hukum, dan oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan.

Menimbang bahwa, oleh karena perceraian Penggugat dengan Tergugat didasarkan atas putusan Pengadilan, maka sesuai ketentuan pasal

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan.Nomor 0306/Pdt.G/2020/PA.Pkp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak ba'in shughra;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat. Oleh karenanya kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp441.000,- (Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputus oleh **Drs. M. Rasyid, S.H., M.H.** Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1441 Hijriyah. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Zainal Abidin, S.H.,M.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Tunggal,

**Drs. M. Rasyid, S.H.,M.H.**

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan.Nomor 0306/Pdt.G/2020/PA.Pkp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

**Zainal Abidin, S.H.,M.H.**

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp.  
30.000,-
2. Biaya Proses : Rp.  
75.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp.  
300.000,-
4. PNBP : Rp.  
20.000,-
5. Biaya Redaksi : Rp.  
10.000,-
6. Biaya Materai : Rp.  
6.000,-
- Jumlah : Rp.  
441.000,-  
(empat ratus empat puluh  
satu ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan.Nomor 0306/Pdt.G/2020/PA.Pkp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)